

PENUNJUKAN/PENETAPAN - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - PEJABAT PENGUJI TAGIHAN - SERTA BENDAHARA PENGELUARAN
2022

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 02/HK.04.2/7305/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01/HK.04.2/7305/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA
PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021 pada KPU Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM, serta Bendahara Pengeluaran;
bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar,

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Spm), Serta Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Januari 2022.
 - Lampiran 0 halaman.